



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500.12/48 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu adanya Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Koordinasi dan Tim Pelaksanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor : 500.12/16 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan, maka Keputusan Bupati Nomor : 500.12/16 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 303);
6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 59 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas:
 1. mengarahkan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah;
 2. menerapkan kebijakan dalam rangka penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait; dan
 4. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- b. Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertugas:
1. melakukan analisis kebutuhan sistem elektronik beserta solusi serta mendesain dan memadukan sistem elektronik pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 2. melakukan analisis kebutuhan layanan publik berbasis elektronik beserta solusi pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 3. melakukan perencanaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang dibutuhkan dengan menggunakan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah secara bersama-sama;
 4. menyediakan layanan bantuan dan *transfer knowledge*; dan
 5. melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 500.12/16 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
5. Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
6. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.12/48 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan

A. Kelompok Kerja Transformasi Manajemen Sumber Daya Manusia

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2	Kepala Badan Pusat Statistik Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

B. Kelompok Kerja Transformasi Proses Bisnis Digital Pemerintah Daerah dan Manajemen Perubahan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2	Manager <i>Government Enterprise Service</i> Witel Solo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. Kelompok Kerja Penganggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. Kelompok Kerja Manajemen Layanan dan Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aplikasi, Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

E. Kelompok Kerja Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Infomasi dan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

F. Kelompok Kerja Manajemen Data dan Perencanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.12/48 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
5	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
6	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
7	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua
8	Haryanti, S.Kom, M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Danang Indra Sumardi, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Rahmat Budiyo, S.Si NIP. 19801025 201001 1 019 Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Alfian Suprandanu, S.Kom NIPPPK. 19950318 202221 1 004 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
24	Muh. Aji Darussalam, A.Md NIP. 19921222 202012 1 014 Pengelola Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI